

*Harun dan Ramto*

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta



## ABSTRAK

Investor menginvestasikan dananya di Pasar Modal, tidak bisa langsung masuk kedalamnya, melainkan harus melalui perantara pedagang efek. Dalam pasar modal dikenal istilah Pialang atau Broker. Pialang sebagai perantara antara investor jual dan investor beli mendapatkan penghasilan dari komisi atau selisih harga jual saham dengan harga beli saham, yang besar kecilnya komisi sesuai dengan perjanjian awal perantara dengan investor. Profesi sebagai pialang riskan terhadap perilaku-perilaku, yang mengarah kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Hukum Islam yaitu mengenai Etika Bisnis. Berangkat dari masalah tersebut dapat dirumuskan masalah apakah peran perantara pedagang efek dalam Pasar Modal sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak?. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui tentang perantara pedagang efek di Pasar Modal. (2) untuk mengetahui perantara (makelar) dalam Islam. Metode analisa data menggunakan metode deduksi dan metode induksi. Metode deduksi adalah analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian ditetapkan kaidah-kaidah yang berifat khusus, sedangkan metode induksi analisisnya berpangkal pada kaidah-kaidah yang khusus kemudian disusun rumusan yang bersifat umum. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa dilihat dari akadnya, perantara pedagang efek dalam Pasar Modal diperbolehkan dan syah menurut Hukum Islam. Tetapi dalam hal-hal tertentu perantara tersebut masih memiliki celah yang membawa kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Etika Bisnis yang tidak dibenarkan dalam Hukum Islam.

**Kata Kunci:** *pedagang efek, pialang, hukum Islam.*

## PENDAHULUAN

Pasar modal pada dasarnya mirip dengan pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, perbedaannya adalah pada komoditas yang diperdagangkan, semua yang diperjualbelikan di pasar modal diharapkan, pemilik (investor) akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang (Hulwati, 2001 : 9).

Ciri lain yang membedakan perdagangan di pasar modal dengan perdagangan di pasar barang adalah penggunaan perantara atau dalam istilah perdagangan umum dikenal sebagai broker. Dalam bahasa sehari-hari, orang biasa menyebutnya sebagai makelar. Karena di pasar modal Indonesia sudah digunakan istilah perantara pedagang efek (pialang), maka istilah inilah yang digunakan pada perdagangan di pasar modal, perantara tidak mutlak diperlukan dalam perdagangan umum sedangkan pada perdagangan di pasar modal, pialang atau perantara pedagang efek mutlak diperlukan, jadi seorang investor tidak bisa membeli atau menjual surat berharganya secara langsung ke bursa (Sawidji Widodoatmodjo, 1996 : 20).

Meskipun kegiatan pasar modal untuk mendapatkan keuntungan, namun semua kegiatan tersebut tidak terlepas dari kemungkinan ada resiko, berarti kegiatan di pasar modal merupakan mata uang atau coin dengan dua muka. Satu sisi akan memberikan keuntungan, sisi lain kegiatan dihadapkan pada resiko. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan

dan pengalaman yang cakap. Serta naluri bisnis untuk menganalisa efek mana yang akan dibeli dan efek mana yang akan dijual, di samping mempunyai dana atau modal (Sumanoro, 1990 :15).

Dalam pasar modal, proses penjualan surat berharga kepada masyarakat telah menciptakan dua pasar yaitu pasar perdana (*primary transaction*) dan pasar sekunder (*secendary transaction*), dalam transaksi di pasar perdana, dan pasar sekunder, sebelum surat berharga tersebut dicatatkan di bursa utama, terjadi transaksi antara investor dengan perusahaan penerbit surat berharga dengan perantaraan pialang, begitu juga yang terjadi di pasar sekunder, peran pialang sangat menentukan dalam bertransaksi di pasar modal (Sawidji Widodoatmodjo, 1996 : 28).

Peran perantara pedagang efek dalam pasar modal sangat menentukan kelancaran aktifitas di dalamnya. Aktifitas perantara pedagang efek sangat menentukan naik atau turunnya nilai perdagangan di bursa efek. Hal ini disebabkan perantara pedagang efeklah yang berperan dalam mempertemukan antara investor jual dengan investor beli di dalam bursa. Namun demikian perantara pedagang efek mempunyai kelemahan dan kecerobohan dalam melakukan tek order yang mengakibatkan lesunya perdagangan di bursa.

Sebagai contoh kelemahan dan kecerobohan serta ada unsur ketidakadilan untuk perantara pedagang efek yang terjadi di bursa adalah dicabutnya

izin usaha PT NAYAKA DANATAMA sebagai perantara pedagang efek oleh BAPEPAM ( Badan Pengawas Pasar Modal ). Tindakan ini dilakukan oleh BAPEPAM karena PT tersebut membuat ulah dalam bertransaksi menjelang penutupan perdagangan. PT NAYAKA DANATAMA pada saat melakukan penawaran memasang harga Rp 6000/ lembar saham, tetapi pada saat menjelang penutupan perdagangan PT tersebut melepas saham dengan harga Rp 3000/ lembar saham, dan saham tersebut dibeli sendiri oleh pihak perusahaan.

Karena ulah perusahaan tersebut muncullah beberapa masalah yang membuat guncang di pasar modal saat itu. *Pertama*, perusahaan tersebut melanggar kode etik dalam perdagangan. *Kedua*, penurunan perdagangan di pasar modal. *Ketiga*, terjadi ketidakadilan di bursa.

Dari kajian dan masalah-masalah yang timbul di bursa, semua berakrir kepada diberlakukannya peraturan kuat yang menjamin bukan saja investor tetapi juga pelaku pasar modal lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, BAPEPAM melakukan ketidakadilan dalam mengklaim perusahaan tersebut. Hal ini dapat diketahui dari tingkat sangsi yang dijatuhkan kepada PT NAYAKA DANATAMA tidak sebanding dengan saksi yang diterima oleh PT DANATAMA MAKMUR dan PT. ADISURYA MAHKOTA yang melakukan kesalahan atau kecerobohan yang sama dengan PT. NAYAKA DANATAMA (Sjahrul, 1995 : 114).

Berawal dari kasus diatas, maka peran perantara pedagang efek tidak saja mempertemukan kedua belah pihak yang mau melakukan investasi tetapi dituntut untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek.

Dalam bertransaksi di pasar modal, membutuhkan alat yang berguna untuk mempermudah dalam menganalisa efek mana yang akan dijual dan efek mana yang dibeli. Yang semua itu tidak lepas dari pentingnya perantara pedagang efek yang profesional dan jujur dalam bidangnya. Pada pasar sekunder transaksi saham dilakukan oleh investor jual dan investor beli yang diwakilkan kepada pedagang perantara (Hulwati, 2001:17).

Di dunia pasar modal dikenal istilah sisi jual (*sell side*) dan sisi beli (*buy side*). Sisi jual adalah Lembaga atau individu yang mendapatkan penghasilan dari komisi atas pelaksanaan order jual atau order beli yang dilaksanakannya dalam hal ini perantara pedagang efek (pialang) termasuk dalam sisi jual (*sell side*).

Lawan dari sisi jual adalah sisi beli. Lembaga ini bertugas mengumpulkan dana dari investor, kemudian menginvestasikannya pada alat-alat investasi. Yang menurut perhitungannya bisa menguntungkan investor. Yang semuanya tidak luput dari peran perantara pedagang efek (pialang) dalam kegiatan investor dananya.

Dengan sedikit uraian di atas mengenai peran pialang atau perantara pedagang efek dalam pasar modal, Islam

juga menyinggung atau mengatur peran dan kegiatan dari pialang perantara pedagang efek yaitu pada sisi sebab-sebab kepemilikan harta karena profesi sebagai perantara pedagang efek ini merupakan salah satu bentuk dari sebab-sebab kepemilikan yaitu pada bidang bekerja. Sebab-sebab kepemilikan harta terdiri dari : bekerja (individu), warisan, kebutuhan kepada harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun (Taquuddin An-Nabhani, 1996 :73).

Mengamati salah satu bentuk kekayaan-kekayaan yang ada, baik adanya secara alami, atau ada karena diusahakan manusia. Maka nampak jelaslah bahwa untuk memperolehnya membutuhkan kerja (usaha) tertentu. Salah satu bentuk usaha itu adalah makelar (*samsarah*) (Taquuddin An-Nabhani, 1996:74).

Makelar (*samsarah*) termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memihki harta, secara sah menurut syara'. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Qais bin Ghurzat Al-Kinani yang mengatakan :

Kami, pada masa Rasulullah SAW, biasa disebut (orang) dengan sebutan samasirah. Kemudian (suatu ketika) kami bertemu Rosulullah SAW, lalu Beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi, kemudian beliau bersabda: “Wahai

para pedagang, sesungguhnya jual-beli itu bisa mendatangkan omongan yang bukan-bukan dan sumpah palsu, maka kalian harus memperbaikinya dengan kejujuran” (Taquuddin An-Nabhani, 1996:78).

Pada masa sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk, namun. tidak ahli memasarkan (menjualkan barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu.

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, pada saat ini orang yang profesinya khusus menangani hal-hal yang ditentukan di atas ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa yang menangani berbagai kegiatan (M. Ali Hasan, 2003 : 289).

Makelar (*samsarah*) dalam transaksi bisnis di masa sekarang lebih terasa dibutuhkan dibanding pada masa-masa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh rumitnya transaksi bisnis saat ini; dari bisnis eksport import, bisnis grosir, hingga bisnis retail, semua itu menjadikan peran makelar atau *samsarah* sangat penting (Dr. Yusuf Qardhawi, 2000 : 372).

Dalam pembahasan ini pembahas merumuskan masalah yaitu bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap usaha perantara pedagang efek dipasar modal, apakah bertentangan dengan hukum islam atau tidak ?

Tujuan dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perantara pedagang efek dalam pasar modal.
2. Untuk mengetahui tentang makelar (samsarah) dalam Islam.

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam pembahasan ini yaitu sebagai pegangan para pelaku dalam pasar modal khususnya perantara pedagang efek atau pialang dalam mengemban amanah dari para investor guna menjalankan dana atau modal yang diinvestasikannya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi khsanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang hukum pada khususnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Pengkajian pembahasan ini adalah kajian pustaka, yang dimulai dengan pengumpulan data-data yang dari buku-buku dan berbagai artikel kepustakaan atau lainnya (M. Nasir, 1989 : 55). Sedangkan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan diskriptif analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang masuk kemudian menganalisisnya dengan sistematis (Jujun Suriasumantri, 1994 :194).

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan

data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, ensiklopedia dan lain-lain (Hadari Nawawi, 1997 : 97).

### **3. Metode Analisa Data**

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data pada skripsi ini, menggunakan metode induksi dan metode deduksi. Metode induksi yaitu analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah yang khusus kemudian disusun rumusan yang bersifat umum (Hadi, 1987:42). Sedangkan metode deduksi yaitu: suatu analisa yang berpangkal pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian ditetapkan kaidah-kaidah yang bersifat khusus (Hadi, 1987: 36).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Islam adalah Agama Allah yang akan membawa bagi penganutnya selamat didunia maupun diakhirat kelak. Selamat dunia bisa difahami bahwa seseorang yang hidup didunia akan membutuhkan harta kekayaan untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya. Tetapi itu hanya salah satu rentetan dari kategori selamat dunia, karena masih banyak lagi keselamatan-keselamatan dunia yang lain. Misalnya, hidup harmonis, baik dalam lingkup keluarga atau hidup dalam masyarakat umum.

Lebih lanjut Islam akan menjawab semua masalah-masalah yang berkenaan

dengan keduniawian yaitu mengenai harta kekayaan. Namun sebelum membahas lebih lanjut, Islam mengatur tata cara dalam mencari, pendayagunaan, dan kepemilikan harta tersebut yang merupakan jalan untuk mengaplikasikan Ibadah terhadap bisnis guna mencari harta yang ada kaitannya dengan Etika Bisnis.

Untuk menganalisa lebih lanjut mengenai proses kepemilikan atas harta yang terdiri dari bermacam-macam pokok masalah terpisah tetapi terkait dalam satu pembahasan.

Visi Al-Qur'an tentang etika bisnis merupakan salah satu pengejawantahan Al-Qur'an tentang cara pandang, kekuatan, kemampuan guna melihat etika dalam berbisnis. Selain itu Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pembatas dan pembeda antara bisnis secara kapitalis yang menghalalkan segala cara tanpa melihat aspek-aspek kehidupan, kemanusiaan, keadilan kejujuran dan yang paling utama adalah aspek Ketuhanan dengan bisnis secara islami yang dijalankan berdasarkan syari'at Islam dan menjalankan Ibadah dengan harapan memperoteh Ridho Dari Allah. SWT.

Bentuk pengejawantahan Al-Qur'an dalam etika bisnis, terlihat pada surat At-Taubah Ayat 111:

*“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang*

*dijalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah dalam Taurot, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang menepati janjinya (selain) dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang lelah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar“*

Yang dimaksud dengan bisnis islami adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari rizki yang tidak terbatas pada bentuk dan jumlah, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Bisnis yang dijalankan ini juga merupakan bentuk dari Ibadah. Dengan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup secara lahir dan batin dengan cara menafkahkan sebagian rizkinya dijalan Allah. Serta membatasi bisnis yang dijalankan dengan unsur Halal-Haram yang dikandung atau dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

Yang dimaksud dengan harta dalam bisnis Islam merupakan segala sesuatu yang dimiliki, baik barang atau jasa dan merupakan ujung dari pengembangan dalam dunia bisnis yang berpangkal pada ajaran Islam tentang etika bisnis.

Menganalisa tentang orientasi Syari'ah sebagai kendali bisnis Islami, merupakan salah satu bentuk dari kemapanan dalam berbisnis yang didalamnya diacu dan diatur oleh Al-Qur'an serta Sunnah sebagai penjelas jawaban

atas persoalan, dan hakikat dari bisnis itu sendiri.

Dengan pencapaian maksimal dalam pendayagunaan bisnis yang berbasis pada Islam, akan membawa pelaku bisnis tersebut kedalam lingkaran Akhlak yang didalamnya terdapat unsur : Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Halal dan Haram. Sehingga pelaku bisnis tersebut akan tahu atas harta yang didapat, apakah harta tersebut keluar dari koridor hukum Islam atau sudah menjalankan syari'at dalam mengembangkan bisnis mereka.

Perantara (Makelar) adalah orang yang bekerja untuk orang lain guna membantu menjual atau membelikan sesuatu yang butuhkan orang tersebut dengan mendapat imbalan atau mengambil kelebihan atas harga yang telah disepakati antara penjual atau pembeli dengan orang yang dijadikan perantara, Dengan kesepakatan yang sudah dibicarakan dari awal sebelum pekerjaan tersebut disetujui.

Perantara dalam fiqih Islam, dibenarkan dan diperbolehkan hal ini didasarkan pada fatwa Ibnu Abbas “ Juallah pakaian ini. Sekiranya lebih dari sekian, maka untuk anda “ dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

*berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu”*

Menjalankan bisnis dengan berdasarkan pada etika bisnis yang terkandung dalam ayat diatas adalah salah satu jalan untuk mencari rizki dari Allah yang dibenarkan dalam syari'at Islam dan merupakan bentuk nyata dari Ibadah.

Makelar mendapat penghasilan berupa imbalan dari kontrak kerjanya. Maka dalam hal-hal tertentu dianjurkan untuk membuat kesepakatan baik lisan atau tertulis dalam bentuk perjanjian. Hal ini berdasarkan pada firman Allah:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*  
*“ (Al-Maidah :1)*

Ayat diatas merupakan penjelas dari akad yang harus dipenuhi baik perantara, penjual atau pembeli dalam melakukan transaksi didunia bisnis. Akad perantara (makelar) sama dengan akad jual beli karena antara perantara dengan penjual dan pembeli sama-sama berkaitan satu sama lain namun berbeda dalam pembahasannya.

Akad dalam perantara ini berlaku untuk kedua belah pihak. Mengenai komisi yang didapat dan tanggungjawab yang diterimanya merupakan rangkaian atau isi dari akad tersebut.

Peran perantara (makelar) dalam



transaksi jual beli saat ini sangat rentan terhadap tindakan atau ulah yang dilakukan para perantara tersebut, yang mengarah kepada kemungkaran yang berbentuk manipulasi harga, mengecoh dan lain-lain.

Dengan ulah perantara tersebut akan ada pihak yang dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli, karena untuk menentukan harga dari transaksi tersebut bukan lagi hak penjual atau pembeli melainkan perantara.

Perantara yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Fiqih Islam. Karena dalam transaksi yang dilakukan, tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dan melanggar etika bisnis dalam Islam yang mengedepankan keuntungan immaterial dibanding dengan material.

Pembahasan mengenai perantara (makelar) dengan mengenai perantara pedagang efek di pasar modal mempunyai kesamaan, yaitu dalam hal akad (perianjian) yang dilakukan perantara dengan penjual atau pembeli.

Perantara pedagang efek adalah individu atau lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual atau membeli efek, untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Dengan penghasilan bersifat komisi atau mengambil keuntungan dari selisih jual, tetapi lembaga atau individu yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek sudah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Peran perantara pedagang efek dalam pasar modal sangat menentukan

kondisi perdagangan di Bursa Efek. Terbukti pada kasus yang terjadi di Bursa Efek pada tahun 1990-an, yang terjadi pada PT. Nayaka Danatama dimana ijin usahanya dicabut oleh BAPEPAM karena perusahaan tersebut melanggar etika dalam perdagangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah menggoreng (istilah dalam pasar modal) harga di Pasar Modal. Perusahaan tersebut dalam pembukaan transaksi perdagangan di Bursa memasang harga Rp 6000,- per lembar saham, tetapi dalam sesi penutupan perdagangan perusahaan tersebut menurunkan harga menjadi Rp 3000,- per lembar saham yang mana saham tersebut dibeli oleh pihak perusahaan itu sendiri.

Dengan adanya kasus penggorengan yang terjadi di Bursa Efek tersebut, BAPEPAM dituntut untuk menegakkan keadilan di Pasar Modal yaitu dengan melakukan tindakan pencabutan ijin usaha dari perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Akibat dari kasus tersebut kegiatan perdagangan di Pasar Modal mengalami penurunan yang sangat drastis.

Fungsi dari perantara pedagang efek ditunjukkan berdasarkan jenis-jenis perantara pedagang efek yang didalamnya memuat tugas, peran, hak dan kewajiban.

#### 1. Retail Broker

- a) Peran: Melayani kepentingan pelanggan individu
- b) Tugas : Melakukan kegiatan jual atau beli



- c) Hak : Mendapat komisi atas order yang diterima.
  - d) Kewajiban : Komisi tidak mutlak untuk dirinya sendiri tetapi sebagian untuk perusahaan di mana dia bekerja.
2. Institusional Broker
    - a) Peran : Melayani kepentingan pelanggan yang bersifat lembaga
    - b) Tugas : Melakukan kegiatan jual atau beli pada reksadana dan lembaga pensiun
    - c) Hak : Mendapat komisi atas order dari reksadana dan lembaga pensiun.
  3. Discount Broker
    - a) Peran : Melayani kepada investor tetapi tidak lengkap
    - b) Tugas : Melakukan eksekusi jual atau beli
    - c) Hak: Mendapat komisi dari order yang diterima
  4. Full Service Broker
    - a) Peran : Melayani Investor secara lengkap
    - b) Tugas : melakukan eksekusi jual atau beli, memberikan informasi secara lengkap
    - c) Hak : Mendapat komisi lebih daripada discount broker
  5. Pialang Berjangka
    - a) Peran: Melakukan jual beli kontrak berjangka
    - b) Tugas : Melakukan eksekusi jual atau beli yang diteruskan untuk bertransaksi di Bursa Berjangka
    - c) Hak : Mendapat komisi dari order yang diterima
  6. Pialang Anggota Lembaga Kliring
    - a) Peran: Melakukan transaksi di Bursa Berjangka
    - b) Tugas : Menjamin pelaksanaan transaksi
    - c) Hak : Mendapat komisi dari tugas yang diamanatkan
  7. Pialang Non Anggota Kliring
    - a) Peran: Menerima amanat dari nasabahnya
    - b) Tugas : Hanya fungsional dari pialang anggota kliring
    - c) Hak : Mendapat komisi walaupun relatif rendah

Sesuai penjelasan mengenai perantara (makelar) dan perantara pedagang efek yang diuraikan diatas, profesi perantara (makelar) harus mempunyai akad tersendiri antara penjual dan pembeli.

Akad yang dilakukan harus memenuhi syarat rukun akad Islam secara khusus. Akad semacam ini sudah termasuk dalam transaksi. Sesuai dengan sighthatnya bentuk dari akad yang dilakukan oleh perantara dengan penjual atau perantara dengan pembeli adalah sighthat yang berbentuk lisan, kalau omset yang dijadikan obyek jumlahnya sedikit. Tetapi berbentuk tulisan apabila omset yang dijadikan obyek bernilai banyak.

Sudah menjadi keharusan dalam perantara pedagang efek harus membuat akad yang sesuai dengan sighthatnya. Berbentuk tulisan karena dalam pasar modal terdapat berbagai macam pelaku pasar yang harus dilewati kalau investor

mau menginvestasikan modalnya. Khususnya antara investor dengan perantara pedagang efek harus membuat perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Begitu pula dengan perantara pedagang efek dengan pembeli harus membuat surat perjanjian. Dalam Islam hal ini disebut sighat yang berbentuk tulisan.

Sesuai dengan jenis-jenis perantara pedagang efek, dalam membuat akad harus disesuaikan dengan nilai, tujuan, peran, hak dan kewajiban perantara pedagang efek dengan penjual ataupun pembeli dipasar modal. Dimana bentuk akadnya berbeda satu sama lain dan sesuaikan dengan jenis perantara pedagang efek itu sendiri

## SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dipasar modal pada dasarnya diperbolehkan dan syah menurut Hukum Islam. Karena pelaku baik individu atau lembaga yang kegiatan usahanya sebagai perantara pedagang efek dalam akad (perjanjian) yang dilaksanakannya sudah sesuai dengan

akad yang diatur dalam Hukum Islam yaitu pada akad AI-Wakalah. Walaupun rukun, syarat, waktu berakhirnya dan tempat yang dijadikan untuk transaksi berbeda. Tetapi dalam praktek yang dilakukan oleh perantara pedagang efek dalam pasar modal masih ada yang bertentangan dengan etika bisnis secara Islam yaitu terjadinya manipulasi harga yang dilarang dalam fiqih Islam.

Setelah penyusunan penelitian ini terselesaikan, penulis memberikan saran kepada:

1. Akademisi lain untuk mengembangkan penelitian seperti penulis lakukan.
2. Individu atau lembaga yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek untuk memfodasi dirinya dengan syari'at Islam agar tidak terjerumus kepada Bisnis menggunakan sistem kapitalis.
3. Badan pengawas Pasar Modal untuk lebih jeli lagi dalam menyeleksi Individu atau lembaga yang mau mendaftar menjadi perantara pedagang efek di Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Barry, M. Dahlan, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola

An-Nabhani, Taqyuddin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti

Azhar Basyir, Ahmad, 2001, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press

Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Research I*, Jakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM

- Hasan ,M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hulwati, 2001, *Transaksi Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Ismail Yusanto, Muhammad, 2002, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Kansil, Christine. S. T, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Komaruddin, 1983, *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung: Alumni
- Muhammad, 2002, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Nasir. M, 1989, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pasaribu, H. Chairuman, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Qardhawi, Yusuf, 2000, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Inter-media
- \_\_\_\_\_, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Rahardjo, M. Dawam, 1990, *Etika dan Ekonomi Manajemen*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Sumantoro, 1990, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sunariyah. 1997, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UUPAMPYKPN
- Syarifuddin, Amir, 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Tandelilin, Eduardus, 2001, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFU UGM
- Widhoatmodjo, Sawidji, 1996, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: PT Jumalindo Aksara Grafika